



PEMBERIAN PIDANA TAMBAHAN TERHADAP PENCABUTAN HAK-HAK POLITIK TERPIDANA KASUS KORUPSI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Mohd. Yusuf D.M., Elvi Sukesih, Devi Susanti, Hifni Soba

Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia
yusufdm@gmail.com, elvi@gmail.com, devi@gmail.com, hifni@gmail.com



Abstract

Where the meaning of equal opportunity in government is inseparable from political rights which implies political rights or political rights is a right which is to take part and play a role in a form of government that exists in a country. So that in terms of civil and political rights for every Indonesian citizen, the implementation is very clearly regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Chapter XA of Human Rights Articles 28A to Article 28J, while the explanation of political rights for citizens is regulated in Article 26D paragraph (3) states that every citizen has the right to obtain equal opportunities in government. The formulation of the problem in this study is how to revoke the political rights of convicts of corruption cases based on laws and regulations, how to grant additional criminal rights to the revocation of political rights of convicts of corruption cases based on laws and regulations. The method used is normative legal research. Based on the results of the study it is known that the Revocation of the Political Rights of Convicted Corruption Cases Based on Legislation that Based on these provisions the additional criminal imposition of revocation of political rights against convicts is not contrary to the Criminal Code as long as the revocation of rights is accompanied by a period of application. The right to vote and be elected to public office can be classified as the right to freedom of thought and conscience. Human rights are rooted in the human person because of their humanity, if they are revoked then their humanity will also be lost.

Keywords: *Political Rights, Convicts, Corruption*

✉ Alamat korespondensi:

Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia
yusufdm@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Hak-hak politik yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi dengan memberikan hak pilih pada saat pemilihan berlangsung.¹ Kemudian menyusun suatu sistem yang dapat menjamin hak-hak politik, yang kemudian dikenal dengan istilah *Trias Politica*²

Hak-Hak Sipil dan Politik Meliputi:³

1. Hak hidup;
2. Hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi;
3. Hak bebas dari perbudakan dan kerja paksa;
4. Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi;
5. Hak atas kebebasan bergerak dan berpindah;
6. Hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum;
7. Hak untuk bebas berfikir, berkeyakinan dan beragama;
8. Hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi;
9. Hak untuk berkumpul dan berserikat;
10. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan.

Dimana makna kesempatan sama dalam pemerintahan tidak terlepas dari hak politik yang mengandung pengertian Hak Asasi Politik atau *Politics Rights* adalah sebuah hak yang dimana untuk ikut andil dan berperan dalam sebuah bentuk Pemerintahan yang ada pada sebuah Negara.

Sehingga didalam hak-hak sipil dan politik bagi setiap warga Negara Indonesia telah sangat jelas diatur pelaksanaannya pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bab XA Hak Asasi Manusia Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, sedangkan penjelasan hak politik bagi warga Negara diatur pada Pasal 26D ayat (3) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Namun kenyataannya didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, terjadi adanya pembatasan hak politik bagi setiap warga Negara terutama warga Negara yang pernah terlibat dalam tindak pidana kasus korupsi. Sehingga secara tidak langsung telah adanya pembatasan atau pencabutan hak politik bagi setiap warga Negara yang akan mengikuti ajang demokrasi dalam bentuk mencalon sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang tertuang dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan dilakukan penulis bersifat normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah hukum yang berlaku, dalam hal ini penelitian dilakukan terhadap dalam Asas Iktikad Baik Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Pada Masa Pandemi Covid 19. Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴ Dalam Penelitian hukum normatif menggunakan juga prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan

¹ Fuad Fachruddin. *Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nadhlatul Ulama*. Semarang, Pustaka Alvabet, 2016, hlm. 35-36

² Menurut Montesquieu, dalam bukunya "L'Esprit des Lois" (1748), yang mengikuti jalan pikiran John Locke, membagi kekuasaan negara dalam tiga cabang, yaitu (i) kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang, (ii) kekuasaan eksekutif yang melaksanakan, dan (iii) kekuasaan untuk menghakimi atau yudikatif. Dari klasifikasi ini melahirkan pemahaman Trias Politica sebagai teori pembagian kekuasaan negara modern dalam tiga fungsi, yaitu legislatif (the legislative function), eksekutif (the executive or administrative function), dan yudisial (the judicial function). Baca Jimly, Pengantar Ilmu Hukum...Op.Cit.hlm. 13

³ *Institute for Criminal Justice Reform*. (22 Oktober 2019, diakses jam 20.00 wib). Mengenal Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan II, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 29

kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.⁵

Selanjutnya dijelaskan pula pendekatan penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian adalah

- a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis undang-undang/peraturan yang terkait dengan permasalahan penelitian, yaitu:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan yang digunakan yang berangkat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.
- c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus dari putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terkait dengan permasalahan penelitian.⁶

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yakni bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti
- b. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer yaitu:
 - 1) Buku mengenai Undang-undang Dasar, pendapat-pendapat yang relevan dengan masalah yang diteliti serta data tertulis yang terkait dengan penelitian.
 - 2) Berbagai makalah, jurnal, surat kabar, majalah, dokumen dan data-data dari internet yang berkaitan dengan penelitian.

Bahan Hukum Tertier, yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum Primer dan Sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan berbagai kamus lain yang relevan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif hanya digunakan teknik studi documenter/studi kepustakaan, yaitu dengan metode melakukan pengumpulan data-data literature yang terdapat pada kajian kepustakaan yang nantinya akan dikorelasikan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dan juga wawancara secara nonstruktur yang berfungsi sebagai penunjang bukan sebagai alat untuk mendapatkan data primer.

Data yang dikumpulkan dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Teknik analisis ini tidak menggunakan angka-angka atau statistik, namun lebih kepada penjelasan dalam bentuk kalimat yang dipaparkan secara lugas. Data yang telah dianalisis dan dideskriptifkan selanjutnya disimpulkan dengan metode induktif, yakni menyimpulkan dari pernyataan yang bersifat khusus ke dalam pernyataan yang bersifat umum.

Penarikan kesimpulan menggunakan logika berpikir deduktif, yaitu penalaran (hukum) yang berlaku umum pada kasus individual dan konkrit (persoalan hukum faktual yang konkrit) yang dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), karena temuan-temuan hukum berupa nilai-nilai, asas-asas, konsep-konsep, dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikonkritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum yang diajukan sebelumnya. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijabatani oleh teori-teori.

⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2001), hlm. 57.

⁶ Pedoman Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Lancang Kuning Tahun 2019, hlm. 16.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencabutan Hak-Hak Politik Terpidana Kasus Korupsi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam konsep pemidanaan secara umum penjatuhan pidana memiliki tujuan untuk mencapai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian, baik bagi pelaku maupun korban serta masyarakat. Tujuan pemidanaan modern menggunakan integrative model of criminal prosecution. Menurut Muladi (2002), alasan diterapkannya model integratif karena kompleksnya masalah pemidanaan sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak asasi manusia serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional, oleh karena itu pendekatan yang dilakukan dengan multi dimensional approach. Pendekatan ini menekankan efek pemidanaan baik terhadap pelaku maupun korban dan masyarakat. Dampak tindak pidana dapat bersifat individual maupun sosial. Pendekatan ini sesuai dengan aliran pemidanaan defense social yang bernuansa modern di mana tidak menekankan pada pemidanaan, namun berusaha menciptakan kondisi keadilan yang seimbang bagi pelaku tindak pidana dan korban, yang akan berpengaruh pula dengan kondisi masyarakat. Kepentingan korban atau masyarakat menjadi perhatian.

Penjatuhan pidana merupakan kewenangan dari hakim. Hakim mengimplementasikannya dengan mendasarkan pada jenis pidana yang secara tegas diatur dalam Pasal 10 KUHP. Menurut Pasal 10 KUHP menyatakan jenis pidana: Pidana Pokok, yaitu: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda; Pidana tambahan, yaitu: pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pasal 35 ayat (1) KUHP menyebutkan hak-hak terpidana yang dapat dicabut dengan putusan hakim meliputi:

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
2. Hak memasuki angkatan perang;
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
4. Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anaknya sendiri;
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri; dan
6. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.

Penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak ini harus ada pembatasan jangka waktunya. Penegasan ini diatur dalam Pasal 38 KUHP yang menyebutkan:

1. Apabila hakim menjatuhkan pidana mati atau penjara seumur hidup, lamanya pencabutan seumur hidup;
2. Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan hak paling sedikit 2 tahun dan paling banyak 5 tahun lebih lama dari pidana pokoknya;
3. Apabila hakim menjatuhkan pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit 2 tahun dan paling banyak 5 tahun.
4. Pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dijalankan.

Mendasarkan pada ketentuan tersebut penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak politik terhadap terpidana tidak bertentangan dengan KUHP sepanjang pencabutan hak disertai dengan jangka waktu penerapannya.

Hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik dapat digolongkan dalam hak atas kemerdekaan berpikir dan hati nurani. Memilih dan dipilih berarti menggunakan pikiran dan hati nurani secara merdeka tanpa intervensi siapapun. Sehingga hak politik atau hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik termasuk salah satu hak asasi manusia yang sifat umumnya tidak terkena restriksi atau batasan (Budiardjo, 2009). HAM berakar dari pribadi manusia karena kemanusiaannya, jika dicabut maka hilang juga sifat kemanusiaannya. Namun dalam ketentuan perundangan Indonesia yaitu Pasal 73 UU HAM menyatakan HAM dapat dibatasi berdasarkan undang-undang, untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap HAM serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, kepentingan umum, dan kepentingan bangsa. Pidana pencabutan hak politik terhadap kedua terpidana korupsi yang tercantum dalam Putusan MA Nomor 537K/Pid.Sus/2014 dan Nomor 1195K/Pid. Sus/2014 merupakan bentuk pembatasan HAM terpidana korupsi karena perbuatan korupsi yang dilakukannya telah melanggar

kepentingan umum dan kepentingan bangsa, serta dalam rangka menjamin terlaksananya HAM orang lain.

Demikian pula dalam ketentuan ICCPR disebutkan negara pihak ICCPR diperbolehkan mengurangi atau mengadakan penyimpangan atas kewajiban dalam memenuhi HAM. Penyimpangan tersebut dilakukan jika sebanding dengan ancaman yang mengganggu keamanan nasional atau situasi darurat yang dihadapi dan tidak bersifat diskriminatif terhadap ras dan etnis. Hal tersebut dilakukan demi menjaga keamanan nasional atau ketertiban umum, kesehatan, dan moralitas, serta menghormati hak kebebasan orang lain.

Pemberian Pidana Tambahan Terhadap Pencabutan Hak-Hak Politik Terpidana Kasus Korupsi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Hak politik atau hak untuk memilih dan dipilih adalah bagian dari Hak Asasi Manusia. Dalam penerapannya harus dipertimbangkan dampaknya terhadap terpidana dan masyarakat. Khusus penerapannya terhadap korupsi yang pelakunya memiliki kewenangan dalam mengelola negara, baik eksekutif maupun legislatif yang memiliki jaringan politik (korupsi politik). Fungsinya untuk menghindarkan lembaga negara dipimpin oleh koruptor pada masa mendatang. Namun implementasinya tetap mendasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu adanya pembatasan pelaksanaan pencabutan hak politik sesuai dengan perundangan yang berlaku.

Landasan yuridis yang mengatur pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu terdapat di Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 18 ayat (1) huruf d, Pasal 35 ayat (1), Pasal 36, Pasal 37 (1) dan Pasal 38 ayat (1) KUHP. Landasan yuridis yang mengenai pembatasan dan pengurangan hak asasi manusia khususnya hak politik adalah Pasal 29 (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 4 Internasional Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdapat dalam Pasal 70, Pasal 73 dan Pasal 74 serta Prinsip-prinsip Siracusa mengenai Ketentuan Pembatasan dan Pengurangan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

Pencabutan hak politik dari perspektif Hak Asasi Manusia diperbolehkan. Dalam hal ini artinya bukanlah pelanggaran Hak Asasi Manusia. Justifikasi dalam konsep Hak Asasi Manusia disebut adanya teori limitasi (teori pembatasan Hak Asasi Manusia) dan teori derogasi (pengurangan Hak Asasi Manusia). Hak asasi boleh dibatasi oleh negara sepanjang prasyarat-prasyarat terpenuhi. Prasyarat-prasyarat tersebut dapat dilihat dalam Prinsip-prinsip Siracusa mengenai Ketentuan Pembatasan dan Pengurangan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

Hakikatnya pembatasan dan pengurangan asasi manusia harus sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yakni kesetaraan ((hal yang fundamental dari hak asasi manusia kontemporer adalah ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia) serta prinsip diskriminasi (pelarangan terhadap diskriminasi adalah salah satu bagian penting dari prinsip kesetaraan. Jika semua orang dianggap setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif (selain tindakan afirmatif yang dilakukan dalam rangka mencapai kesetaraan)).

Secara filosofi pembatasan dan pengurangan pemenuhan hak-hak sipil dan politik hanya dapat dilakukan apabila sebanding dengan ancaman yang akan muncul dan tidak bersifat diskriminatif. Beberapa landasan yuridis sebagaimana dimaksud dalam poin-poin di atas adalah hanya dapat dilakukan terhadap hak-hak yang masuk kategori hak yang dapat dikurangi (*derogable rights*), dan oleh karenanya alasan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan pembatasan dan pengurangan terhadap hak-hak yang masuk kategori hak yang tidak dapat dikurangi (*nonderogable*). Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 juga menyebutkan adanya pengurangan dan pembatasan Hak Asasi Manusia, "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

Di dalam Pasal 2 (1) Hak Asasi Manusia disebutkan "Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa perbedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya". Ketentuan ini menunjukkan, apa yang harus diusahakan oleh negara berkenaan dengan berbagai hak yang diakui dalam Konvenan dan kepada siapa hak-hak itu ditujukan.

Terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai putusan pencabutan hak politik. Menurut Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo pencabutan hak politik tidak boleh dicabut, karena itu melampaui batas hak asasi dan itu merupakan hak paling dasar kecuali hukuman badan diperbanyak. Selain Bambang Soesatyo yang kontra terhadap pencabutan hak politik, ada juga Mantan Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Menurut Mahfud MD pencabutan hak politik salah tetapi agak berlebihan, karena berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), orang yang dipidana dengan ancaman hukuman lebih lima tahun tidak boleh menduduki jabatan. Semua undang-undang yang mengatur jabatan publik mengatur seperti itu dan untuk apalagi dimasukkan ke dalam vonis,

Salah satu dari tindak pidana di dalam tindak pidana khusus yaitu tindak pidana korupsi. Secara umum, kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang kemudian muncul dari bahasa Inggris dan Perancis yaitu *corruption*, dalam bahasa Belanda *koruptie* dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan korupsi. Jika kita lihat pengertian dari beberapa para ahli hukum tentang tindak pidana korupsi, maka bahwa setiap perbuatan harus dipertanggung jawabkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apabila seseorang maupun sekelompok orang melakukan tindak pidana korupsi, maka orang tersebut.

Pembentuk Undang-Undang menggunakan istilah *Straffbaarfeit* untuk menyebutkan tindak pidana, tetapi tidak memberikan penjelasan secara rinci tentang *Straffbaarfeit* tersebut. Dalam bahasa Belanda *Straffbaarfeit* terdapat dua unsur kata, yaitu *Straffbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagai kenyataan, sedangkan *Straffbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *Straffbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.⁷

Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian pembangunan nasional dibidang hukum ditujukan agar masyarakat memperoleh kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan serta memberikan rasa aman dan tentram.

Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasardasar dan aturan-aturan untuk:⁸

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 15

⁸ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Bina Aksara, 2012), hlm. 1

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya serta mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, selanjutnya ia menyimpulkan bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum.

Pencabutan hak politik narapidana korupsi adalah langkah progresif yang dilakukan Hakim Mahkamah Agung. Sehingga putusan tersebut bisa menjadi yurisprudensi bagi Hakim dan lembaga peradilan dibawahnya untuk menjatuhkan hukuman yang sama. Langkah ini sangat mendukung pencegahan korupsi. Namun, harus ditegaskan mengenai limit waktu pencabutan hak politik tersebut, agar dapat memberikan rasa keadilan bagi tujuan hukum itu sendiri yang mengutamakan keadilan, kepastian hukum dan juga kemanfaatan hukum itu terhadap masyarakat.

Limit waktu batasan hak politik bagi nara pidana koruptor dalam putusan Mahkamah Kontitusi (MK) NO.4/PUU/VII/2009, "berlaku terbatas jangka waktunya hanya berlaku sampai lima tahun sejak terpidana selesai menjalankan hukumannya" dengan syarat mantan narapidana jujur mengakui narapidana. Dasar pertimbangan Hakim MK, bahwa pasal larangan narapidana yang diancam hukuman lima tahun atau lebih untuk mencalonkan sebagai kepala daerah itu dinilai sewenang-wenang seolah-olah pembentuk undang-undang menghukum orang tanpa batas. Sehingga, jelas bahwa berdasarkan putusan MK di atas menjelaskan adanya batasan mengenai mantan narapida untuk mengikuti Pemilu sebagai calon legislatif atau kepala daerah. Akan tetapi putusan MA tidak mencantumkan limitasi atau batasan pencabutan hak politik. Sehingga, tidak dapat dipastikan sampai kapan terpidana menjalani hukuman pencabutan hak politik yang berupa, pencabutan hak pilih dan memilih dalam jabatan publik. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan hukum yaitu untuk memberikan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Istilah Pejabat Publik akan mengundang berbagai pendapat atau pandangan mengenai apa itu pengertian Pejabat Publik. Dari berbagai pandangan tersebut, hanya akan dikemukakan pendapat dan pandangan menurut perspektif hukum. Perspektif hukum yang dimaksudkan adalah bagaimana para sarjana hukum, dan ketentuan hukum positif nasional kita memberi pengertian tentang apa itu Pejabat Publik. Dalam kaitannya dengan hukum tata negara dan hukum administrasi negara, istilah "Pejabat Publik" memiliki makna yang similar (sama) dengan istilah "Pejabat Tata Usaha Negara". Oleh karenanya, perlu dikemukakan pendapat Hans Kelsen sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, bahwa setiap jabatan yang menjalankan fungsi-fungsi law creating function and law applying function adalah pejabat tata usaha negara. Artinya, bahwa setiap jabatan yang melaksanakan fungsi-fungsi pembuatan dan pelaksanaan norma hukum negara dapat disebut sebagai pejabat tata usaha negara atau pejabat public.

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi seringkali memicu perdebatan yang sangat panjang akibat pencabutan hak politik sebagai pidana tambahan. Konsekuensi dari pencabutan hak politik ini berimbas pada hilangnya kesempatan para koruptor yang telah selesai menjalani pidana. Hal ini menimbulkan gejolak karena negara Indonesia yang menjamin adanya HAM tetapi tidak menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap koruptor.

Pencabutan hak politik pada dasarnya merupakan tambahan atas hukuman yang sudah ada. Dengan keputusan itu, terpidana kehilangan hak memilih dan dipilih selain menduduki jabatan publik. Penjelasan yang kita dengar mengenai dasar mengapa vonis tambahan tersebut dijatuhkan, karena hakim memandang terpidana telah menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai pejabat publik. Banyak kasus-kasus narapidana tindak pidana korupsi yang telah dicabut hak politiknya, seperti Djoko Susilo, Lutfi Hasan Ishaq, Anas Urbaningrum, Ratu Atut Chosia, dan beberapa pejabat lainnya yang tersandung kasus korupsi. Terdapat pro dan kontra terkait keputusan ini. Banyak pihak menilai bahwa pencabutan hak politik merupakan tindakan yang inkonstitusional mengingat hal tersebut merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah dijamin hak-haknya secara konstitusional. Ketentuan pencabutan hak, Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir dalam putusan Nomor 4/PUUVII/2009 yang memutuskan bahwa hukuman pencabutan hak politik itu dianggap konstitusional dengan batasan pencabutan hak hanya berlaku sampai lima tahun sejak terpidana selesai menjalankan hukumannya. KUHP menggariskan pada hari putusan pengadilan mulai dijalankan pencabutan hak

politik atas terpidananya. Itu artinya bagi yang dihukum penjara misalnya akan terhitung masa pencabutan hak politik tersebut pada saat mulainya menjalani masa pemidanaan (penjara/kurungan). Sedangkan Putusan MK sudah menetapkan pula batasannya; yaitu hitungannya dimulai sejak terpidana selesai menjalani masa hukuman pokoknya (terutama pidana penjara dan kurungan).

Pencabutan hak politik diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa hak-hak terpidana yang dapat dicabut dengan putusan hakim di antaranya hak memegang jabatan, hak memasuki angkatan bersenjata, serta hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Dengan demikian, basis hukum bagi hakim dalam memutuskan pencabutan hak politik telah sah karena ada dasar hukum setara dengan undang-undang, yaitu KUHP. Berdasarkan hal tersebut, Penulis berpendapat bahwa terhadap kasus pencabutan hak politik bagi koruptor. Penulis setuju atas penerapan pencabutan hak politik bagi koruptor. Korupsi merupakan permasalahan yang tidak lagi asing bagi Indonesia. Hal ini sebagaimana dampak yang ditimbulkan dari korupsi yang merupakan kejahatan Extraordinary Crime, dapat mengganggu dan menghambat pembangunan suatu negara serta mengancam kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi negara bahkan stabilitas negara itu sendiri. Pencabutan hak politik bagi koruptor ini, tidak sebanding dengan kerugian negara dan tidak terwajarnya masyarakat yang berkeadilan.

Pasca reformasi selain melahirkan transparansi / keterbukaan yang seterbuka-bukanya disegala bidang kehidupan, juga melahirkan sejumlah banyak para koruptor yang dilakukan oleh para pejabat publik. Pejabat publik atau penyelenggara negara dalam istilah UU Anti KKN dimaksud adalah para kepala daerah (Bupati, Walikota dan Gubernur), para anggota DPR, DPRD, Para Menteri dan Pejabat Eselon I dan pejabat birokrasi lainnya. Sepanjang kurun waktu 2004 sampai kini Paling tidak hampir 3000 anggota DPRD (tepatnya 2.545 orang) terjerat hukum yang sebagian besarnya kasus korupsi. Kementerian dalam negeri mencatat sebanyak 318 Kepala Daerah dari 524 orang Kepala Daerah terjerat korupsi, belum lagi para pejabat di tingkat pusat demikian halnya beberapa Menteri juga terjerat disamping beberapa ketua umum partai (andi Bahtiar Hamzah, Malaranggeng, Lutfi Hasan Ishak, Anas, JW dan lainnya).

Fenomena maraknya para pejabat publik terjerat kasus korupsi rasanya sudah cukup menimbulkan urgensi dilakukan upaya-upaya untuk menghentikannya. Secara politis fenomena itu menunjukkan telah terjadinya pengkhianatan-pengkhianatan terhadap amanat rakyat, karenanya diperlukan tindakan-tindakan yang menimbulkan efek jera pada para pelaku. Langkah yang dilakukan dengan memperberat hukuman rasanya belum cukup efektif, karena korupsi yang dilakukan pejabat publik belum juga menyurut. Hak-hak narapidana atas remisi (pengurangan hukuman, yang konon bisa dilakukan atas dasar hari-hari besar tertentu) serta lembaga pembebasan bersyarat ditambah dukungan materi yang dikuasai narapidana dan keluarganya, seringkali menjadi faktor yang mempengaruhi "gradasi kejeraan" (tingkat kecapokan) para pelaku pada level yang paling rendah. Artinya jangan merasa heran jika melihat para Tersangka/Terdakwa (memakai rompi tahanan KPK/Kejaksaan) tersenyum melambai-lambaikan tangan kepada masyarakat melalui press dan tayangan-tayangan TV. Ya koruptor telah berhasil meregenerasi dengan sukses.

Dalam kehidupan perpolitikan pejabat publik atau penyelenggara negara itu bisa dilahirkan dengan tiga modus, yaitu: pejabat publik yang dipilih oleh rakyat langsung (elektif), pejabat publik yang diseleksi oleh panpel dan DPR (selektif) dan pejabat publik yang ditunjuk oleh atasan. Yang pertama adalah Presiden & Wakil Presiden, para anggota DPR, DPRD, DPD, Kepala Daerah (Bupati/Walikota), Kepala Desa tapi tidak termasuk Ketua RW atau Ketua RT meskipun dipilih langsung. Sedangkan yang kedua, para Duta Besar, Para Komisioner Komisi negara, Hakim, Pimpinan Bank Indonesia dan semua pejabat yang diseleksi oleh DPR, dan pejabat publik jenis ketiga antara lain Para menteri, Para pejabat Eselon I sampai III di kementerian dan lembaga negara lainnya.

Meski Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) kita masih peninggalan Belanda, namun dalam beberapa ketentuannya cukup berpandangan dan menjangkau jauh kedepan. Sebagai contoh ketentuan Pasal 52 KUHP yang bernyi: "bila seorang pejabat melakukan tindak pidana, melanggar satu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, maka pidananya dapat ditambah sepertiga. Ketentuan tersebut menyiratkan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh pejabat publik yg berkaitan dengan jabatan publiknya maka hukumannya diperberat sepertiga. Jangan

tanya, rasionya sudah dapat dipastikan berdasarkan Mvtnya (memorie van toelichting-asbabunnujulnya) karena pada dasarnya "jabatan publik" itu merupakan amanat rakyat yang harus dijalankan dalam kerangka perlindungan dan pelayanan terhadap publik, rakyat, jabatan itu untuk kemaslahatan umat/publik, karena itu "penghianatan terhadap jabatan" hukumannya harus diperberat. Sebagaimana dikemukakan diatas realitas penegakan hukum mengalami anomali, penghukuman yang berat ternyata tidak menjerakan, korupsi terus berkembang biak dan meregerasi dengan sukses. Memang kita tidak boleh menafikan keterkaitannya dengan subsistem yang lain, sistem politik yang menstimulasi lahirnya materialisme, sistem keuangan negara yang memungkinkan lahirnya para koruptor (Ingat: pada kurun 2014-2015 ini Anggaran rapat dan perjalanan dinas mencapai "triliunan rupiah" ironisnya ini uang APBN). Namun begitu, tetap saja selain mengupayakan pembenahannya secara terintegrasi (menyeluruh) juga harus ada upaya-upaya parsial dalam subsistem penegakan hukum yang ditujukan meminimalkan terjadinya korupsi.

Pencabutan hak politik merupakan terobosan sistemik harus kita letakkan dalam kerangka untuk menjerakan dan meminimalkan terjadinya korupsi. Dalam khasanah hukum pidana dikenal dua jenis penghukuman yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan, keduanya merupakan "diskresi hakim". Hukuman pokok, antara lain : pidana mati/seumur hidup, pidana penjara (minimal satu haru maksimal 20 tahun), pidana kurungan dan pidana denda. Sedangkan hukuman tambahan berupa: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang dan pengumuman putusan hakim.

Mengenai hukuman tambahan pencabutan hak-hak tertentu dielaborasi dalam ketentuan Pasal 35 KUHP antara lain : hak-hak terpidana yang dapat dicabut dengan putusan hakim berdasarkan KUHP dan aturan lainnya adalah: (1). Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu; (2). Hak memasuki Angkatan Bersenjata; (3).hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan peraturan perundang-undangan; (4).hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, pengawas, wali pengampu, atau engampu engawas yang bukan anaknya sendiri; (5), hak menjalankan ekuasaan orang tua, menjalankan perwalian dan pengampuan atas anak sendiri; (6). Hak menjalankan mata pencaharian tertentu. Demikian juga tentang lamanya pencabutan hak-hak tertentu ini diatur antar lain: (a) bagi mereka yang dihukum pidana mati atau penjara seumur hidup, lamanya pencabutan hak adalah seumur hidup; (b) bagi mereka yang dihukum penjara selama waktu tertentu atau kurungan lamanya pencabutan hak minimal dua tahun dan maksimal 5 tahun lebih lama dari hukuman yang dijatuhkan; sedangkan (c) bagi mereka yang dihukum dengan pidana denda, maka lamanya hukuman pencabutan hak minimal dua tahun dan maksimal lima tahun.

IV. KESIMPULAN

Pencabutan Hak-Hak Politik Terpidana Kasus Korupsi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan bahwa Mendasarkan pada ketentuan tersebut penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak politik terhadap terpidana tidak bertentangan dengan KUHP sepanjang pencabutan hak disertai dengan jangka waktu penerapannya. Hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik dapat digolongkan dalam hak atas kemerdekaan berpikir dan hati nurani. Memilih dan dipilih berarti menggunakan pikiran dan hati nurani secara merdeka tanpa intervensi siapapun. Sehingga hak politik atau hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik termasuk salah satu hak asasi manusia yang sifat umumnya tidak terkena restriksi atau batasan (Budiardjo, 2009). HAM berakar dari pribadi manusia karena kemanusiaannya, jika dicabut maka hilang juga sifat kemanusiaannya. Namun dalam ketentuan perundangan Indonesia yaitu Pasal 73 UU HAM menyatakan HAM dapat dibatasi berdasarkan undang-undang, untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap HAM serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, kepentingan umum, dan kepentingan bangsa. Pidana pencabutan hak politik terhadap kedua terpidana korupsi yang tercantum dalam Putusan MA Nomor 537K/Pid.Sus/2014 dan Nomor 1195K/Pid. Sus/2014 merupakan bentuk pembatasan HAM terpidana korupsi karena perbuatan korupsi yang dilakukannya telah melanggar kepentingan umum dan kepentingan bangsa, serta dalam rangka menjamin terlaksananya HAM orang lain.

Pemberian Pidana Tambahan Terhadap Pencabutan Hak-Hak Politik Terpidana Kasus Korupsi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan bahwa hukuman tambahan pencabutan hak-hak tertentu dielaborasi dalam ketentuan Pasal 35 KUHP antara lain : hak-hak terpidana yang dapat dicabut dengan putusan hakim berdasarkan KUHP dan aturan lainnya adalah: (1). Hak memegang

jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu; (2). Hak memasuki Angkatan Bersenjata; (3). hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan peraturan perundang-undangan; (4). hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, pengawas, wali pengampu, atau engampu engawas yang bukan anaknya sendiri; (5), hak menjalankan ekuasaan orang tua, menjalankan perwalian dan pengampuan atas anak sendiri; (6). Hak menjalankan mata pencaharian tertentu. Demikian juga tentang lamanya pencabutan hak-hak tertentu ini diatur antar lain: (a) bagi mereka yang dihukum pidana mati atau penjara seumur hidup, lamanya pencabutan hak adalah seumur hidup; (b) bagi mereka yang dihukum penjara selama waktu tertentu atau kurungan lamanya pencabutan hak minimal dua tahun dan maksimal 5 tahun lebih lama dari hukuman yang dijatuhkan; sedangkan (c) bagi mereka yang dihukum dengan pidana denda, maka lamanya hukuman pencabutan hak minimal dua tahun dan maksimal lima tahun.

REFERENSI

- A. Mukti Arto, 2017, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Penerbit Kencana.
- Achmad, Aang dan Maskanah, Umami, 2020, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik (Class Action, Gugatan Sederhana, E-court dan E-Litigation) dilengkapi yurisprudensi*, Bandung: Logoz Publishing.
- Andi Tarigan, 2018, *Hidup Bersama Seperti Apa Yang Kita Inginkan? Tumpuan Keadilan Rawls*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Efa Laela Fakhriah, 2013, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Bandung: PT Alumni.
- Fatkhurohman, Dian Aminudin dan Sirajuddin, 2004, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fauzan, 2015, *Peranan PERMA & SEMA Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan yang Agung*, Jakarta: Kencana.
- H.A. Mukti Arto, 2007, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamzah, Andi, 2009, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Has Natabaya, 2008, *Sistem Peraturan Perundang -Undangan Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press Dan Tata Nusa.
- Henry P. Panggabean, 2001, *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktek Sehari-Hari*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Henry Pandapotan Panggabean, 2005, *Fungsi Mahkamah Agung Bersifat Pengaturan*, Yogyakarta: Liberty.
- John Rawls, 2006, *Teori Keadilan*, Terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, 2012, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: PT. Alumni.
- M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahkamah Agung RI, 2019, *Buku Panduan e-Court Mahkamah Agung 2019*, Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Mulyadi, Lilik, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Pengadilan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nur dan Fakhur, 2019, *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama: Era Baru Sistem Peradilan di Indonesia*, Sidoarjo: Nizami Learning Center.
- Pangaribuan, Aristo M.A, dkk, 2017, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Ronald S. Lumbuun, 2011, *PERMA RI (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*, Jakarta: Rajawali Pers.

- Saleh, Mohammad, 2016, *Penerapan Asas Peradilan, Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Pada Eksekusi Putusan Perkara Perdata*, Cet. 3, Yogyakarta: Graha Cendekia.
- Satjipto Raharjo, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Cet. III, Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Sopah Maru Hutagalung, 2019, *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika.
- Suadi, Amran, 2019, *Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*, Jakarta: PT. Prenadamedia Group.
- Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi enam, Yogyakarta: Liberty.
- Suriani, Suriani, dan Ismail Ismail, 2020, *Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan*, Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Universitas Asahan.
- Suryana, Yana, 2019, *Penegakkan Hukum dan Peradilan*, Klaten: Cempaka Putih.
- Wardaningsih, N., 2019, *Hukum dan Peradilan*, Semarang: Alprin.
- Yahya Harahap, 2017, *Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen Dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bandung: Widia Padjajaran.
- Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal/Tesis

- Anggraeni, RR Dewi, *Wabah Pandemi COVID-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik*, Jurnal Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan 4.1, 2020.
- Anissa, *Analisis Hukum e-Litigasi Jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara elektronik dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama,* Jurnal Negara dan Keadilan Vol 9 Nomor 2, 2020.
- Anistia Ratenia Putri Siregar, *Eksistensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Pada Peradilan Pidana*, Medan, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2013.
- Bernadette Mulyati Waluyo, *Asas Terbuka Untuk Umum*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Vol. 6, No. 1, 2020.
- Dewi Rahmaningsih Nugroho and Suteki Suteki, 2020, *Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 2 No. 3.
- Iswantoro, Wahyu, *Persidangan Pidana secara Online, Respon Cepat MA Hadapi Pandemi Covid-19*, Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) 6.1, 2020.
- Ni Putu Riyani Kartika, *Eksistensi E-Court untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia*, Bali: Universitas Ngurah Rai, Jurnal Yustitia, Vol.13 No.1, 2019.
- Nugroho, Dewi Rahmaningsih, and Suteki Suteki, *Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 2.3, 2020.
- Nur Solikin, *Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)*, Jurnal RechtsVinding, 2017.
- Baiq Paridah, dengan judul Jurnal "Implementasi Dan Dampak E-Court (*Electronics Justice system*) Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaianperkara Di Pengadilan Negeri Selong", Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, Volume 2, Nomor 1, November 2020.
- Dewi Rahmaningsih Nugroho mahasiswi Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Tahun 2020, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020 dengan judul penelitian *Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)*.

- Pranawa, Burham, and Joko Mardiyanto, *Pengaruh Pelaksanaan Sidang Peradilan Pidana Secara Online Terhadap Pembuktian Dalam Persidangan Di Pengadilan Negeri Boyolali*, Jurnal Bedah Hukum 4.2, 2020.
- Razaq, Nur Akmal, *Legalitas Persidangan Daring Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Pespektif Hukum Pidana*, Jurnal Inovasi Penelitian 1.6, 2020.
- Retnaningsih, Sonyendah, dkk., *Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Di Indonesia)*, Jurnal Hukum & Pembangunan 50.1, 2020.
- Rifqi, M. J., *Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama*, Al-QadaU, 7 No 1, 2020.
- Sonyendah Retnaningsih, Distiani Latifah Soroina Nasution, Rouli Anita Valentina, Kelly Mantovani, *Pelaksanaan e-court menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan e-Litigation Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pengadilan Negeri di Indonesia)*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol 50 No. 1, 2020.
- Visca J Saija, *Peraturan Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Konstitusi menurut jenis Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Sasi Vol 20 No. 2, 2014.